



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyatno bin Ngaiman;
2. Tempat lahir : Sidoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Gatel, Pekon Panjarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 2. 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 3. 1 (satu) buah kotak plastic;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Uang sit sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 5. Uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tobong bata milik Terdakwa yang berada di Dusun Way Gatek Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Arif Jaka W Bin Muchlisin dan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Effendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di arah bendungan way gatek tepatnya di Dusun Way Gatek Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 02 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi tobong bata milik Terdakwa Dusun Way Gatek Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto, saksi Riski Adi Wijaya Bin Maruki, dan saksi Dwi Ariyanto Bin Maruki melihat sdr. Jaka (DPO), sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO) sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya sedang bermain judi jenis abok sedangkan Terdakwa membakar bata;

Bahwa pada awalnya sekira pukul 21.30 WIB datang sdr. Jaka (DPO) ke tobong bata milik Terdakwa yang berada di Dusun Way Gatek Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tidak berapa lama kemudian datang sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya datang menyusul ke tobong batu milik Terdakwa, selanjutnya sdr. Jaka (DPO) pergi membeli kartu



remi dan setelah kembali sdr. Jaka (DPO), sdr. Febrri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya bermain judi abok, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dwi Ariyanto Bin Syukur, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki datang menonton jalannya permainan judi abok setelah itu saksi Dwi saksi Dwi, saksi Doni dan saksi Riski, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki membantu Terdakwa membakar bata. Permainan judi abok tersebut dimainkan dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartu remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian dimulai dari salah satu pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah dengan tujuan mencocokkan menjadi seri yang sama daunnya, apabila tidak cocok maka pemain membuang kartu tersebut dan apabila ada pemain yang berada dibawahnya membutuhkan kartu yang dibuang oleh pemain lain maka akan diambil, dan aturan tersebut berlaku kepada semua pemain hingga ada salah seorang pemain yang berhasil menjadikan kartu ditangan masing – masing menjadi seri dengan warna daun atau gambar yang sama dan menandatangani bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pada pemain lainnya. Jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari itu adalah sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D. Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis abok ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic (tempat uang sit), uang sit sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk ditindaklanjuti;

Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman melakukan kegiatan permainan judi jenis abok sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tobong bata milik Terdakwa yang berada di Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Arif Jaka W Bin Muchlisin dan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Effendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di arah bendungan way gatel tepatnya di Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 02 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi tobong bata milik Terdakwa Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto, saksi Riski Adi Wijaya Bin Maruki, dan saksi Dwi Ariyanto Bin Maruki melihat sdr. Jaka (DPO), sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO) sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya sedang bermain judi jenis Abok sedangkan Terdakwa membakar bata;

Bahwa pada awalnya sekira pukul 21.30 WIB datang sdr. Jaka (DPO) ke tobong bata milik Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyusul datang ke tobong batu milik Terdakwa, selanjutnya sdr. Jaka (DPO) pergi membeli kartu remi dan setelah kembali sdr. Jaka (DPO), sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



bermain judi abok, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dwi Ariyanto Bin Syukur, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki datang menonton jalannya permainan judi abok tersebut tidak berapa lama saksi Dwi Ariyanto Bin Syukur, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki membantu Terdakwa membakar bata. Permainan judi abok tersebut dimainkan dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartun remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian dimulai dari salah satu pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah dengan tujuan mencocokkan menjadi seri yang sama daunnya, apabila tidak cocok maka pemain membuang kartu tersebut dan apabila ada pemain yang berda dibawahnya membutuhkan kartu yan dibuang oleh pemain lain maka akan diambil, dan aturan tersebut berlaku kepada semua pemain hingga ada salah seorang pemain yang berhasil menjadikan kartu ditangan masing – masing menjadi seri dengan warna daun atau gambar yang sama dan menadapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pada pemain lainnya. Jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari itu adalah sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D. Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis abok ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic (tempat uang sit), uang sit sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk ditindaklanjuti;

Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman melakukan kegiatan permainan judi jenis abok sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



Ketiga

Bahwa Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tobong bata milik Terdakwa yang berada di Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Arif Jaka W Bin Muchlisin dan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Effendi yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di sebuah rumah yang terletak di arah bendungan way gatel tepatnya di Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 02 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D Hapsar Bin Rustam Efendi mendatangi tobong bata milik Terdakwa Dusun Way Gatel Pekon Panjarejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto, saksi Riski Adi Wijaya Bin Maruki, dan saksi Dwi Ariyanto Bin Maruki melihat sdr. Jaka (DPO), sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO) sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya sedang bermain judi jenis abok sedangkan Terdakwa membakar bata;

Bahwa pada awalnya sekira pukul 21.30 WIB datang sdr. Jaka (DPO) ke tobong bata milik Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menyusul datang ke tobong batu milik Terdakwa, selanjutnya sdr. Jaka (DPO) pergi membeli kartu remi dan setelah kembali sdr. Jaka (DPO), sdr. Febri (DPO), sdr. Riyadi (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Aan (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya bermain judi abok, tidak berapa lama kemudian datang saksi Dwi Ariyanto Bin Syukur, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki datang menonton jalannya permainan judi abok tersebut tidak berapa lama saksi Dwi Ariyanto Bin Syukur, saksi Doni Setiawan Bin Sugyanto dan saksi Riski Adi W Bin Maruki membantu Terdakwa membakar bata.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



Permainan judi abok tersebut dimainkan dengan cara menyiapkan 2 (dua) set kartun remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian dimulai dari salah satu pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah dengan tujuan mencocokkan menjadi seri yang sama daunnya, apabila tidak cocok maka pemain membuang kartu tersebut dan apabila ada pemain yang berada dibawahnya membutuhkan kartu yang dibuang oleh pemain lain maka akan diambil, dan aturan tersebut berlaku kepada semua pemain hingga ada salah seorang pemain yang berhasil menjadikan kartu ditangan masing – masing menjadi seri dengan warna daun atau gambar yang sama dan menandatangani bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pada pemain lainnya. Jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari itu adalah sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi Arief Jaka W Bin Muchlisin bersama dengan saksi R.D. Hapsar Bin Rustam Efendi pada saat melakukan penangkapan terhadap penyedia dan pemain judi jenis abok ditemukan 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic (tempat uang sit), uang sit sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk ditindaklanjuti;

Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman melakukan kegiatan permainan judi jenis ABOK sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Riski pergi ke warung yang lokasinya berada di dekat rumah Saksi yang terletak di Pekon Panjarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Sdr. Dwi dan kemudian Sdr. Dwi memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sedang membakar bata di tobong bata milik Terdakwa yang terletak di Pekon Panjarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa saat hendak mengantarkan Sdr. Riski pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Riski dan Sdr. Dwi mampir ke tobong bata milik Terdakwa yang mana di lokasi tersebut sudah ada Sdr. Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal sedang bermain judi kartu remi jenis abok;
 - Bahwa setelah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran, datang anggota Polsek Gadingrejo untuk melakukan penggerebekan di lokasi tersebut hingga Sdr. Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal lari meninggalkan lokasi dengan menyisakan Saksi, Sdr. Riski, Sdr. Dwi, dan Terdakwa yang kemudian diamankan ke Polsek Gadingrejo bersama dengan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru, toples plastik warna putih transparan yang berisi uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diamankan dari tindak pidana perjudian yang terjadi di tobong bata milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di kursi panjang yang berada di samping pada pemain yang sedang bermain judi sambil melihat dan menonton permainan judi kartu remi jenis abok tersebut;
 - Bahwa selama permainan, para pemain duduk mengelilingi meja yang ada dilokasi dengan posisi Sdr. Jaka berada di sebelah barat tobong bata, kemudian Sdr. Dwi, Sdr. Eko, orang yang tidak Saksi kenal, Sdr. Febri, dan Sdr. Aan duduk di sebelah kiri Sdr. Jaka secara berurutan yang mana Sdr. Dwi hanya duduk sambil menonton, sementara itu Sdr. Riyadi berdiri di belakang Sdr. Aan, sedangkan Sdr. Riski dan Terdakwa berada di samping tobong bata yang sedang dibakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Arief Jaka Winandra bin S. Muchlisin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya permainan judi kartu di tobong bata yang terletak di Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Doni Setiawan, Dwi Ariyanto, Riski Adi Wijaya yang pada saat itu berada di lokasi serta Hariyanto yang merupakan pemilik tobong bata tersebut, sedangkan Sdr, Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di kotak plastik warna putih transparan, dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi kartu remi jenis abok dilakukan dengan cara 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu yang kemudian kartu tersebut dikocok, setelah itu setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga) belas lembar, lalu salah satu pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah dengan tujuan mencocokkan dengan seri yang sama daunnya yang mana jika tidak cocok maka pemain membuang kartu tersebut dan jika ada pemain yang membutuhkan kartu yang dibuang tersebut maka kartu tersebut dapat diambil, hal ini berlaku kepada semua pemain hingga ada salah seorang pemain yang berhasil menjadikan kartu yang berada di tangannya masing-masing menjadi seri dengan warna daun atau gambar yang sama sehingga mendapatkan bayaran dari pemain lainnya;
 - Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut, yakni Sdr, Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya sebagai pemain, Terdakwa sebagai pemilik tobong bata yang mengizinkan tempatnya digunakan untuk bermain judi, sedangkan Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto serta Saksi Dwi dan Saksi Riski hanya sebagai penonton;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di tobong bata milik Terdakwa yang terletak di Dusun Way Gatel, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski berkaitan dengan permainan judi kartu remi jenis abok;
- Bahwa yang terlibat dalam permainan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang



tidak Terdakwa kenal, sedangkan Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski hanya menonton saja;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat ikut bermain judi sambil membakar bata di tobong miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. Jaka datang ke tobong bata milik Terdakwa dan mengobrol, kemudian Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal datang menyusul, lalu Sdr. Febri mengatakan akan menemani Terdakwa yang sedang membakar bata untuk begadang dan mereka pun duduk di samping tobong milik Terdakwa, setelah itu Sdr. Jaka pergi untuk membeli kartu remi yang selanjutnya kartu remi tersebut dimainkan oleh Sdr. Jaka, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aan datang untuk menonton dan tidak lama kemudian menggantikan Sdr. Riyadi bermain, lalu Saksi Doni, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski datang dan ikut menonton permainan tersebut yang dilanjutkan dengan membantu Terdakwa membakar bata, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB datang anggota kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski untuk dibawa bersama barang bukti ke Polsek Gadingrejo, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Abok tersebut dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok, setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah, setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus menerus (bergiliran);
- Bahwa setiap 1 (satu) kali permainan masing-masing pemain mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain dinyatakan menang pada 1 (satu) kali permainan maka berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru sebagai alat yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di dalam toples warna putih transparan;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis abok tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi warna merah;
2. 2 (dua) set kartu remi warna biru;
3. 1 (satu) buah kotak plastik;
4. Uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di tobong bata milik Terdakwa yang terletak di Dusun Way Gate, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski berkaitan dengan permainan judi kartu remi jenis abok;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Jaka datang ke tobong bata milik



Terdakwa dan mengobrol, kemudian Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal datang menyusul, lalu Sdr. Febri mengatakan akan menemani Terdakwa yang sedang membakar bata untuk begadang dan mereka pun duduk di samping tobong milik Terdakwa, setelah itu Sdr. Jaka pergi untuk membeli kartu remi yang selanjutnya kartu remi tersebut dimainkan oleh Terdakwa, Sdr. Jaka, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

3. Bahwa setelah itu Sdr. Aan datang untuk menonton dan tidak lama kemudian menggantikan Sdr. Riyadi bermain, sehingga permainan dilanjutkan oleh Sdr. Jaka, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Aan, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, lalu Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski datang dan ikut menonton permainan tersebut yang mana selama permainan berlangsung para pemain duduk mengelilingi meja yang ada dilokasi dengan posisi Sdr. Jaka berada di sebelah barat tobong bata, kemudian Sdr. Dwi, Sdr. Eko, orang yang tidak Saksi kenal, Sdr. Febri, dan Sdr. Aan duduk di sebelah kiri Sdr. Jaka secara berurutan yang mana Sdr. Dwi hanya duduk sambil menonton, sementara itu Sdr. Riyadi berdiri di belakang Sdr. Aan, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto duduk di kursi panjang yang berada di samping tobong, sedangkan Sdr. Riski dan Terdakwa berada di samping tobong bata yang sedang dibakar, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB datang anggota kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski untuk dibawa bersama barang bukti ke Polsek Gadingrejo, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
4. Bahwa permainan judi kartu remi jenis Abok tersebut dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok, setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah, setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus menerus (bergiliran);
5. Bahwa setiap 1 (satu) kali permainan masing-masing pemain mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain



dinyatakan menang pada 1 (satu) kali permainan maka berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut, yakni Sdr. Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya sebagai pemain, sedangkan Terdakwa selain sebagai pemain juga sebagai pemilik tobong bata yang tempatnya digunakan untuk bermain judi, adapun Saksi Doni Saputra bin Ganto serta Saksi Dwi dan Saksi Riski hanya sebagai penonton;
7. Bahwa setelah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran, pada sekitar pukul 03.00 WIB datang anggota Polsek Gadingrejo untuk melakukan penggerebekan di lokasi tersebut hingga para pemain dan Sdr. Riyadi lari meninggalkan lokasi dengan menyisakan Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Riski, Sdr. Dwi, dan Terdakwa yang selanjutnya diamankan ke Polsek Gadingrejo bersama dengan barang bukti;
8. Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut di antaranya 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru sebagai alat yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di dalam toples warna putih transparan;
9. Bahwa permainan judi kartu remi jenis abok tersebut bukanlah dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian atau pekerjaannya, dan Terdakwa memainkannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1)



ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Hariyatno bin Ngaiman yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu ketentuan pelengkap terhadap delik utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada hakikatnya diterapkan terhadap para pelaku-pelaku permainan judi yang sifatnya hanya sewaktu-waktu saat ada kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepanjang permainan judi tersebut bukan dijadikan dirinya sebagai mata pencaharian maupun pekerjaannya yang dilakukannya dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di tobong bata milik Terdakwa yang terletak di Dusun Way Gatel, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski berkaitan dengan permainan judi kartu remi jenis abok;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Jaka datang ke tobong bata milik Terdakwa dan mengobrol, kemudian Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal datang menyusul, lalu Sdr. Febri mengatakan akan menemani Terdakwa yang sedang membakar bata untuk begadang dan mereka pun duduk di samping tobong milik Terdakwa, setelah itu Sdr. Jaka pergi untuk membeli kartu remi yang selanjutnya kartu remi tersebut dimainkan oleh Terdakwa, Sdr. Jaka, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, Sdr. Eko, dan 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Aan datang untuk menonton dan tidak lama kemudian menggantikan Sdr. Riyadi bermain, sehingga permainan dilanjutkan oleh Sdr. Jaka, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Aan, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, lalu Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Dwi, dan Sdr. Riski datang dan ikut menonton permainan tersebut yang mana selama permainan berlangsung para pemain duduk mengelilingi meja yang ada dilokasi dengan posisi Sdr. Jaka berada di sebelah barat tobong bata, kemudian Sdr. Dwi, Sdr. Eko, orang yang tidak Saksi kenal, Sdr. Febri, dan Sdr. Aan duduk di sebelah kiri Sdr. Jaka secara berurutan yang mana Sdr. Dwi hanya duduk sambil menonton, sementara itu Sdr. Riyadi berdiri di belakang Sdr. Aan, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto duduk di kursi panjang yang berada di samping tobong, sedangkan Sdr. Riski dan Terdakwa berada di samping tobong bata yang sedang dibakar, selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 WIB datang anggota kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



Dwi, dan Sdr. Riski untuk dibawa bersama barang bukti ke Polsek Gadingrejo, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis Abok tersebut dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi kemudian dijadikan satu lalu dikocok, setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya diletakkan di tengah, kemudian pemain pertama mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah, setelah itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak cocok, setelah itu berlanjut kepada pemain yang lainnya secara terus menerus (bergiliran);

Menimbang, bahwa setiap 1 (satu) kali permainan masing-masing pemain mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain dinyatakan menang pada 1 (satu) kali permainan maka berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut, yakni Sdr. Jaka, Sdr. Aan, Sdr. Eko, Sdr. Febri, Sdr. Riyadi, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya sebagai pemain, sedangkan Terdakwa selain sebagai pemain juga sebagai pemilik tobong bata yang tempatnya digunakan untuk bermain judi, adapun Saksi Doni Saputra bin Ganto serta Saksi Dwi dan Saksi Riski hanya sebagai penonton. Selanjutnya, setelah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran, pada sekitar pukul 03.00 WIB datang anggota Polsek Gadingrejo untuk melakukan penggerebekan di lokasi tersebut hingga para pemain dan Sdr. Riyadi lari meninggalkan lokasi dengan menyisakan Saksi Doni Setiawan bin Sugyanto, Sdr. Riski, Sdr. Dwi, dan Terdakwa yang selanjutnya diamankan ke Polsek Gadingrejo bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut di antaranya 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru sebagai alat yang dipergunakan untuk bermain judi jenis abok dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di dalam toples warna putih transparan;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis abok tersebut bukanlah dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian atau pekerjaannya, dan Terdakwa memainkannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 2 (dua) set kartu remi warna biru, dan 1 (satu) buah kotak plastik, merupakan barang yang telah dipergunakan atau terkait dengan kejahatan Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1) Uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot



merupakan barang bukti berupa uang tunai yang telah dijadikan objek untuk melakukan kejahatannya, dan mempunyai nilai ekonomis bagi negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) tersebut perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (bersifat *backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan Negara/pemerintah (bersifat *forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyatno bin Ngaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sit sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang taruhan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)